

AKUNTABILITAS DANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA: STUDI KASUS PADA PROGRAM DANA BERGULIR SEKTOR KEHUTANAN

Rimi Gusliana MAIS*, Hindar BAYA

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta,
Jl. Kayu Jati Raya No.11A, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13220 Indonesia.

*Email korespondensi: rimigusliana@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History: Submission : 03-09-2025 Accepted : 12-01-2026 Online Publication : 17-01-2026 Keywords: environmental funds, public accountability, climate financing, public service agencies, fund governance Citation: Mais, R.G., & Baya, H. (2026). Akuntabilitas Dana Lingkungan Hidup Indonesia: Studi Kasus pada Program Dana Bergulir Sektor Kehutanan. <i>Jurnal Akuntansi</i>, 14(2), 116-128. DOI https://doi.org/10.46806/ja.v14i2.1523 URL: https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1523	<i>This study examines accountability mechanisms within the Indonesian Environment Fund (IEF) using a qualitative case study approach. It analyzes institutional practices, financial governance structures, and key challenges in managing environmental funds, with particular emphasis on the revolving fund program for forestry enterprises. The findings indicate that IEF demonstrates strong institutional commitment to accountability through the internalization of "ECO CARES" values, supported by a multi-tiered governance framework that includes the Internal Audit Unit, Supervisory Board, Audit Committee, and oversight from the Directorate General of Treasury, complemented by layered audits and disclosure mechanisms. Despite these strengths, several limitations persist. Fragmented information systems, semi-manual processes, slow digitalization, and persistent non-performing loans hinder transparency, real-time monitoring, and effective fund management. Addressing these issues requires integrated digital systems, enhanced credit risk management, capacity building, and strengthened internal and external oversight, particularly through empowering the Internal Audit Unit (SPI). The study contributes to the discourse on climate finance accountability in the public sector and offers policy insights for strengthening environmental fund governance under the Public Service Agency (PSA) model, with particular relevance for developing countries such as Indonesia.</i>



This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

1. Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang semakin nyata dalam satu dekade terakhir (Schalatek, 2024). Dampaknya tidak hanya terlihat dari peningkatan suhu bumi dan intensitas cuaca ekstrem, tetapi juga dari kerusakan ekosistem, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap produksi pangan (Bracking & Leffel, 2021). Kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memaksa masyarakat untuk bermigrasi (Zega et al., 2024). Fenomena ini menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan, memperbesar kesenjangan serta meningkatkan risiko konflik akibat perebutan sumber daya yang semakin langka (Rahman, 2024). Konsekuensinya, perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga masalah tata kelola dan keuangan publik (Mahardhika et al., 2024).

Dalam merespons kondisi ini, komunitas global menetapkan berbagai perjanjian internasional. Protokol Kyoto menjadi langkah awal yang mendorong negara-negara industri untuk menurunkan emisi (Mbunai et al., 2024). Namun, keterbatasannya mendorong lahirnya Perjanjian Paris, yang lebih inklusif dan ambisius (Fadhilah et al., 2024). Perjanjian Paris menetapkan target pengendalian suhu global di bawah 2°C, bahkan 1,5°C, serta menekankan pentingnya pendanaan iklim, partisipasi negara berkembang, dan transfer

teknologi (Syafitri & Putri, 2022). Pendanaan menjadi elemen strategis yang memungkinkan negara-negara membiayai aksi mitigasi dan adaptasi secara lebih terstruktur dan terukur (Rahman et al., 2024).

Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda iklim global dengan meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 dan Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen ini diperkuat dengan penetapan target dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) tahun 2015, yaitu menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Ayuningsih et al., 2023). Komitmen tersebut mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor emisi tinggi seperti energi, kehutanan, dan pertanian (Surayda et al., 2024).

Sektor kehutanan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam upaya penurunan emisi. Program konservasi hutan, restorasi lahan gambut, serta pengelolaan hutan lestari menjadi prioritas utama dalam agenda iklim nasional (Qu et al., 2024). Namun, tantangan utama tetap ada: deforestasi akibat konversi lahan, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya secara ilegal terus menjadi ancaman serius (Mudhoffar & Magriasti, 2024). Keterbatasan akses permodalan menjadi masalah besar bagi masyarakat sekitar hutan yang ingin mengembangkan usaha kehutanan berkelanjutan. Prosedur pinjaman yang kompleks, syarat agunan yang tinggi, serta risiko tinggi dari sektor kehutanan membuat lembaga keuangan enggan memberikan kredit (Prasetyo & Nugraheni, 2024). Padahal, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar hutan penting dalam mendukung konservasi dan mencegah degradasi hutan (Ruswanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan intervensi pendanaan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil di sektor kehutanan (Santos et al., 2020).

Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan ini dengan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018. BPD LH merupakan integrasi dari BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) dan lembaga baru di bawah Kementerian Keuangan. BPD LH bertugas mengelola dana lingkungan hidup lintas sektor, termasuk kehutanan, energi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan dana dilakukan melalui mekanisme penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran, dengan sumber dana berasal dari APBN, donor internasional, dan investasi melalui PMK No. 124/PMK.05/2020.

BPD LH ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) penuh berdasarkan KMK No. 779/KMK.05/2019, yang memberikan otonomi pengelolaan keuangan dengan fleksibilitas tinggi. Status ini memungkinkan BPD LH merespons kebutuhan lingkungan secara cepat dan efisien. Salah satu program unggulannya adalah penyaluran dana bergulir untuk usaha kehutanan masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan formal. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan dilema: BPD LH harus menyeimbangkan peran sebagai entitas bisnis dan lembaga pelayanan publik yang tetap terikat pada akuntabilitas dan regulasi.

Permasalahan utama dalam pengelolaan dana bergulir adalah tingginya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BPD LH tahun 2023, NPL mencapai 38%, mencerminkan tingginya risiko pembiayaan di sektor kehutanan. Kondisi ini dapat mengganggu kepercayaan donor seperti *World Bank*, UNDP, dan Pemerintah Norwegia, yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana hibah BPD LH tahun 2023. Jika tidak dikelola dengan baik, reputasi BPD LH sebagai pengelola dana lingkungan dapat terancam dan menghambat keberlanjutan program pendanaan.

Penelitian terdahulu banyak membahas akuntabilitas pengelolaan dana publik di sektor desa, pendidikan, dan lembaga keuangan mikro. Misalnya, Asia et al., (2021) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa; Mursiyah et al., (2024) menyoroti perlunya pengawasan dalam dana BOS; dan Indriyani & Putra, (2022) menekankan prinsip Tri Hita Karana dalam LPD. Namun, belum banyak studi yang fokus secara khusus pada akuntabilitas lembaga pengelola dana lingkungan hidup berbasis BLU seperti BPD LH, terutama dalam konteks pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari publik dan donor internasional.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dana oleh BPD LH. Fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana BPD LH sebagai BLU menjaga integritas, transparansi, dan efektivitas dalam menyalurkan dana publik dan donor untuk program lingkungan?. Dengan menggali praktik tata kelola, struktur pengawasan, dan tantangan yang dihadapi, studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi literatur akuntansi sektor publik dan masukan praktis bagi penguatan sistem akuntabilitas dana lingkungan, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Tinjauan Literature

Akuntansi sektor publik merupakan bidang kajian yang memiliki peran fundamental dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Disiplin ini berfokus pada proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan maupun organisasi nirlaba (Tajudin et al., 2022). Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang lebih menekankan pada pencapaian keuntungan finansial, akuntansi sektor publik menitikberatkan pada pertanggungjawaban dalam penggunaan dana masyarakat. Orientasi utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan tujuan sosial dan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, teori akuntansi sektor publik sarat dengan nilai normatif, di mana prinsip *value for money*, kepatuhan regulatif, dan pencapaian kinerja pelayanan publik menjadi titik tolak utama (Prameswari et al., 2024).

Dalam perkembangan teoritis, salah satu diskursus yang paling menonjol adalah perdebatan mengenai basis akuntansi yang ideal. Basis akrual dianggap lebih mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi publik karena pengakuan transaksi dilakukan pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan semata ketika kas berpindah. Hal ini memungkinkan teridentifikasinya kewajiban jangka panjang maupun aset non-kas, sehingga membantu pemerintah dalam menilai keberlanjutan fiskal. Sebaliknya, basis kas dipandang sederhana, mudah dipahami, serta lebih relevan dalam konteks penganggaran tahunan. Namun, kelemahannya terletak pada ketidakmampuan untuk menangkap realitas ekonomi secara komprehensif. Oleh sebab itu, pemilihan basis akuntansi memiliki implikasi strategis terhadap kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan publik (Rosana & Bharata, 2023).

Selain aspek teknis akuntansi, isu penting lainnya adalah pengukuran kinerja non-keuangan. Entitas sektor publik tidak hanya dituntut melaporkan realisasi anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, instrumen seperti *Balanced Scorecard*, *Program Budgeting*, serta indikator kinerja kunci (KPI) semakin banyak digunakan. Kerangka ini memungkinkan pemerintah menilai seberapa jauh output dan outcome program sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berevolusi dari sekadar fungsi pencatatan keuangan menjadi instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Perubahan orientasi ini penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil (Judijanto & Afandy, 2024).

Pada akhirnya, akuntansi sektor publik bersifat dinamis. Perkembangannya dipengaruhi oleh kebutuhan tata kelola yang baik, meningkatnya partisipasi publik, serta tekanan efisiensi fiskal di tengah keterbatasan anggaran. Standar akuntansi pemerintah, sistem informasi keuangan daerah, serta regulasi terkait pelaporan kinerja merupakan bentuk nyata dari adaptasi tersebut. Dengan kata lain, teori akuntansi sektor publik tidak sekadar membicarakan teknik pencatatan, tetapi juga menjadi kerangka konseptual yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola, mempertanggungjawabkan, dan mengkomunikasikan penggunaan sumber daya publik (Sarsiti, 2022).

New Public Management (NPM) muncul sebagai respons atas kelemahan birokrasi tradisional yang sering dinilai lamban, hierarkis, dan tidak efisien. Paradigma ini berkembang pada akhir abad ke-20, terutama di Inggris dan Selandia Baru, kemudian menyebar luas ke berbagai negara sebagai model reformasi sektor publik. NPM berupaya membawa prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam pengelolaan organisasi publik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Inti dari pendekatan ini adalah menjadikan organisasi publik lebih berorientasi pada hasil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta fleksibel dalam pengelolaan sumber daya (Febriadi, 2022).

Prinsip utama NPM mencakup orientasi pasar, desentralisasi kewenangan, pengukuran kinerja berbasis indikator, peningkatan akuntabilitas, dan dorongan kompetisi antarunit pelayanan. Orientasi pasar menekankan penggunaan mekanisme quasi-market untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya, sedangkan desentralisasi memberikan ruang bagi unit-unit organisasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Pengukuran kinerja dengan indikator kuantitatif memungkinkan evaluasi obyektif terhadap capaian organisasi, sementara akuntabilitas menuntut manajer publik untuk bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif kepada masyarakat (Nur et al., 2022).

Di Indonesia, implementasi nyata NPM terlihat melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Lembaga ini diberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran dan operasional, misalnya dalam rumah sakit, perguruan tinggi, maupun lembaga lingkungan hidup. Status BLU memungkinkan lembaga publik beroperasi lebih fleksibel layaknya entitas bisnis, tanpa kehilangan fungsi pelayanan publik. Keberadaan BLU diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada APBN, serta mendorong inovasi layanan.

Transformasi ini sekaligus menjawab keterbatasan birokrasi tradisional yang kerap terhambat prosedur panjang dan kurang adaptif terhadap perubahan (Kurniawan, 2021).

Meski demikian, penerapan NPM tidak terlepas dari kritik. Fokus yang berlebihan pada efisiensi dan indikator kuantitatif seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta kualitas layanan yang bersifat intangible. Indikator kinerja yang terlalu sempit juga berisiko mendorong perilaku goal displacement, di mana organisasi hanya berupaya memenuhi target angka tanpa memperhatikan substansi pelayanan. Oleh karena itu, penerapan NPM perlu disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya lokal. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan NPM semakin ditentukan oleh integrasi teknologi informasi (*e-government*), partisipasi publik, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, NPM bukan sekadar adopsi prinsip manajemen swasta, melainkan adaptasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik yang berorientasi hasil sekaligus akuntabel (Fahlevi & Satispi, 2024).

Kajian mengenai akuntabilitas dan tata kelola sektor publik telah dilakukan dalam berbagai konteks. Sari et al., (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas publik, sedangkan Hafzhan, (2021) menegaskan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian Ismayati et al., (2025) pada Unit Pelaksana Teknis menunjukkan bahwa akuntabilitas anggaran berkontribusi pada kepuasan masyarakat, sementara Kholmi, (2024) menguraikan tiga dimensi akuntabilitas, yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan hukum. Studi di tingkat desa, seperti yang dilakukan Ariski & Asy'ari, (2022) maupun Mais et al., (2024), menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, sedangkan Kurniawati & Mustoffa (2024) menyoroti akuntabilitas di Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban layanan publik non-ekonomi.

Dalam konteks BLU, penelitian menunjukkan dinamika yang kompleks. Fitrah & Handayati, (2022) menilai efisiensi anggaran BLU universitas meningkat signifikan dari tahun ke tahun, sementara (Pramudya, 2021) dan Rambe et al., (2023) menyoroti kendala berupa keterbatasan SDM, sistem manual, serta hambatan regulatif. Studi di sektor kesehatan Saputra & Muharja, (2022) dan Silalahi et al., (2021) menegaskan pentingnya dukungan SDM, kepemimpinan, serta regulasi dalam menentukan keberhasilan implementasi BLUD (Aulia & Hasibuan, 2023). Sementara itu, penelitian Rosydiana, (2023) menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular di BLUD sekolah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pegawai melalui optimalisasi anggaran.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali dan memahami lebih dalam akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPD LH). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif (Niam et al., 2024).

Desain studi kasus dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami lebih dalam terkait pandangan manajemen tentang akuntabilitas, tata kelola, sistem dalam pengelolaan dana tersebut serta laporan yang dihasilkan.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara holistik dan mendalam. Ini memungkinkan peneliti menggali perspektif, pengalaman, dan interpretasi para pelaku secara langsung, salah satunya melalui wawancara mendalam. Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi praktik, tantangan, dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dana lingkungan hidup di BLU BPD LH.

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 6 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2025 dan selesai pada bulan Juni 2025. Adapun tempat penelitian adalah Kantor Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPD LH), yang berlokasi di JB Tower Lt 29-30, Jl. Kebon Sirih No. 48-50, RT 011/002, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.3. Desain penelitian atau rancangan penelitian kualitatif

Penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk memahami lebih jauh dan mengeksplorasi terkait akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup di BLU BPD LH, serta mengungkapkan pemahaman, perspektif, dan pengalaman yang terkait dengan proses pengelolaan dana

tersebut. Penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, tata kelola dan sistem yang diterapkan, serta persepsi para pengelola dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan dana lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BLU BPDH.

3.4. Teknis dan Alat Perolehan Data

Untuk mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1. Observasi Partisipatif

Peneliti akan terlibat dalam kegiatan atau rapat-rapat yang terkait dengan pengelolaan dana lingkungan hidup, untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan dan dinamika di dalam organisasi.

3.4.2. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan, kebijakan internal BLU BPDH, serta dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana lingkungan hidup yang dapat memberikan informasi tambahan tentang proses dan kebijakan yang dijalankan.

3.4.3. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman para informan tentang pengelolaan dana lingkungan hidup. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang disesuaikan berdasarkan tema-tema utama yang ingin dieksplorasi, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas. berikut daftar informan yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Wawancara:

No	Informan	Kode	Jabatan
1.	Joko Tri Haryanto	Informan A	Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2.	Slamet Riyanto	Informan B	Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
3.	Nur Masripatin	Informan C	Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
4	Amdi Very Dharma	Informan D	Anggota Komite Audit Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
5	Rizal Fanani Abdilah	Informan E	Pelaksana Pada Satuan Pemeriksaan Intern Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

3.5. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif studi kasus. Teknik penyajian data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

3.5.1. Bracketing

Pada tahap pertama, peneliti akan melakukan bracketing untuk mengidentifikasi dan menyisihkan asumsi-asumsi pribadi yang dapat mempengaruhi pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti.

3.5.2. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan akan diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan diorganisasi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk mengolah data mentah menjadi data yang lebih terstruktur dan bermakna.

3.5.3. Deskripsi Fenomena

Peneliti akan membuat deskripsi mendalam mengenai pengalaman-pengalaman yang dilaporkan oleh informan, mengidentifikasi pola-pola dan makna yang terkandung dalam pernyataan mereka.

3.5.4. Penyusunan Tematik

Setelah proses deskripsi, peneliti akan menganalisis dan menyusun tema-tema yang teridentifikasi dalam data untuk menarik kesimpulan tentang pengelolaan dana lingkungan hidup di BLU BPDH.

3.5.5. Interpretasi

Hasil analisis data akan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan mengenai pengelolaan dana, tata kelola, dan kebijakan lingkungan hidup, serta bagaimana fenomena ini berhubungan dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

3.5.6. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Keabsahan data adalah tingkat di mana data penelitian benar-benar mengukur atau merepresentasikan apa yang seharusnya diukur atau direpresentasikan. Ini berkaitan dengan akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap temuan yang dihasilkan dari data tersebut. Data yang absah memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik relevan dan dapat diandalkan.

Triangulasi sumber adalah sebuah metode dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber berbeda untuk memeriksa konsistensi dan kebenaran informasi. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari ketiga sumber ini kemudian akan dibandingkan dan dianalisis secara bersamaan. Proses perbandingan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran temuan. Jika data dari ketiga sumber menunjukkan pola atau informasi yang serupa, ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap validitas temuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) menjadi fondasi utama dalam membangun akuntabilitas pengelolaan dana publik, karenanya peneliti menyoroti dan memberi perhatian lebih untuk mengobservasi dan melakukan wawancara dengan informan kunci terkait implementasinya. BPDH memiliki nilai-nilai kelembagaan seperti integritas, transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik secara konsisten diterapkan dan dijadikan pedoman dalam praktik kerja sehari-hari. Tidak hanya tertulis dalam dokumen formal, nilai-nilai ini juga tercermin dalam perilaku seluruh jajaran organisasi. Menurut hasil wawancara dan observasi, budaya kerja yang berlandaskan nilai tersebut mampu mendorong pelaksanaan program yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal ini memperkuat posisi BPDH sebagai lembaga yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan administratif tetapi juga hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, budaya organisasi menjadi modal sosial yang strategis untuk mendukung tata kelola dana yang akuntabel dan berkelanjutan.

Akuntabilitas di BPDH dipahami lebih dari sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai nilai fundamental yang melekat dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan formal atau legitimasi birokratis, tetapi harus diinternalisasi sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Dalam wawancara dengan para pengambil kebijakan, akuntabilitas dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan keberlanjutan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana secara efektif dan efisien. Pendekatan ini sejalan dengan teori akuntansi sektor publik yang menekankan bahwa pelaporan harus substantif, relevan, dan informatif bagi publik sebagai pemilik dana. Budaya akuntabilitas ini menjadikan pelaporan keuangan dan kinerja bukan hanya formalitas, melainkan alat refleksi untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Penguatan nilai-nilai akuntabilitas dan etika kelembagaan dilakukan melalui berbagai inisiatif pelatihan dan internalisasi nilai di BPDH. Salah satu bentuk konkret adalah sosialisasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., MBA. Kegiatan ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal berbasis risiko sebagai pilar utama tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif. ICOFR menjadi bagian dari strategi reformasi sistemik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM), yang menekankan efisiensi manajerial, fleksibilitas kelembagaan, dan inovasi dalam pengelolaan sektor publik. Dengan pelatihan dan internalisasi tersebut, budaya kerja BPDH semakin mengakar pada nilai pengendalian risiko dan tata kelola yang modern.

Dalam praktiknya, manajemen BPDH menunjukkan komitmen serius terhadap prinsip *value for money* yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan dan kinerja disusun dengan prinsip keterukuran hasil dan keterbukaan terhadap audit serta pengawasan publik.

Proses ini tidak lagi dianggap sebagai formalitas, melainkan bagian dari manajemen berbasis kinerja yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sistem evaluasi kinerja di BPDH menitikberatkan pada kontribusi nyata terhadap pencapaian hasil, sehingga ada keselarasan yang kuat antara nilai-nilai normatif organisasi dan praktik manajerial yang berbasis hasil. Hal ini memperkuat budaya kerja yang mengutamakan hasil dan akuntabilitas secara simultan.

Sistem pengendalian internal di BPDH dirancang berbasis risiko dan audit internal, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada perilaku organisasi yang terbentuk melalui proses pembelajaran dan internalisasi nilai secara konsisten. Manajemen menegaskan bahwa budaya kerja yang kuat adalah kunci dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan dana. Proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan terbuka semakin memperkuat dimensi akuntabilitas yang meliputi aspek keuangan, operasional, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, budaya organisasi di BPDH mencerminkan akuntabilitas multidimensi yang responsif terhadap berbagai tuntutan pemangku kepentingan.

Adaptasi terhadap perubahan regulasi dan ekspektasi stakeholder juga menjadi bagian dari budaya kerja BPDH yang adaptif dan inovatif. Pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis digital memungkinkan pelaporan real-time dan akses publik terhadap informasi keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Teknologi menjadi alat pendukung penting dalam tata kelola modern yang responsif dan efisien, sejalan dengan semangat *New Public Management* (Kholmi, 2024). Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat sipil, donor, dan mitra pelaksana, juga menjadi strategi penting dalam membangun akuntabilitas sosial yang kuat dan pengawasan partisipatif atas penggunaan dana publik (Hafzhan, 2021).

Nilai keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana lingkungan hidup di BPDH. Manajemen memandang bahwa pengelolaan dana harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga menghasilkan dampak jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial. Nilai inovasi juga menjadi ciri khas budaya organisasi ini, dengan upaya terus-menerus mencari metode baru dan efisien dalam pelaporan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip NPM yang menekankan perlunya inovasi sebagai jawaban atas kompleksitas sektor publik (Ariski & Asy'ari, 2022).

Prinsip kolaborasi menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola dana yang partisipatif dan responsif di BPDH. Manajemen menilai bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pendekatan multipihak dilakukan melalui konsultasi publik, kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran komunitas dalam pelaksanaan program. Nilai kolaborasi ini menjadi penguat budaya organisasi yang mendorong keterbukaan dan kerja sama efektif, sekaligus menciptakan legitimasi dan akuntabilitas sosial yang lebih kuat (Kurniawati & Mustoffa, 2024). Sistem *reward* dan *punishment* juga diterapkan untuk menanamkan nilai tersebut secara konsisten.

Budaya organisasi yang kuat di BPDH terbukti mampu mendorong setiap pegawai untuk bertindak sesuai prinsip nilai yang dianut, seperti integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut diinternalisasi melalui pelatihan, kode etik, dan pedoman perilaku pegawai, sehingga menjadi karakter organisasi yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Manajemen percaya bahwa budaya kerja yang didukung oleh nilai-nilai tersebut merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana publik secara berkelanjutan sejalan dengan hasil penelitian Adhitama & Joshua, (2023).

Secara keseluruhan, integrasi antara pendekatan akuntansi sektor publik dan prinsip *New Public Management* (NPM) menjadi fondasi konseptual dalam pengelolaan dana di BPDH. Budaya organisasi yang berorientasi pada nilai, sistem pengendalian internal berbasis risiko, teknologi informasi yang mendukung transparansi, serta kolaborasi multipihak menjadi pilar utama yang membentuk tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui budaya organisasi yang kuat dan praktik manajerial inovatif, BPDH berhasil menghadirkan pengelolaan dana publik yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga mampu menjawab tuntutan kompleksitas lingkungan hidup secara responsif dan bertanggung jawab (Nuriah & Deca, 2023).

4.2. Sistem dan Tata Kelola

Sistem dan tata kelola di BPDH mencerminkan kompleksitas tinggi sebagai akibat dari proses bisnis yang beragam dan saling terintegrasi. Proses ini melibatkan penghimpunan dana, pengembangan dana, dan penyaluran yang dilakukan secara sistemik untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen, sistem pengelolaan yang diterapkan mengarah pada model terstruktur namun masih menghadapi tantangan serius pada aspek integrasi sistem informasi. Sistem

pengelolaan yang belum sepenuhnya otomatis membuat organisasi ini bekerja dalam ruang operasional yang menuntut keseimbangan antara akurasi administratif dan kecepatan pengambilan keputusan. Dalam teori akuntansi sektor publik, sistem pengelolaan ini idealnya menjawab kebutuhan pertanggungjawaban keuangan, sosial, dan lingkungan secara substansial, bukan sekadar prosedural.

Wawancara dengan pejabat pengelola menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan saat ini masih bersifat semi-manual dan belum terintegrasi lintas unit kerja. Akibatnya, sering muncul masalah seperti keterlambatan laporan, duplikasi data, dan kesalahan input yang dapat menurunkan akurasi laporan keuangan maupun kinerja. Ketidakmampuan menyediakan data secara real-time juga menjadi hambatan dalam perencanaan dan evaluasi program. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan dana yang efisien dengan kapasitas sistem yang tersedia. Sejalan dengan temuan Rahmadani et al., (2020) sistem pengelolaan yang efektif harus didukung oleh sistem informasi yang mampu mendeteksi, mengendalikan, dan mengantisipasi potensi penyimpangan, sekaligus memperkuat kontrol internal.

Struktur organisasi BPDH telah dirancang dengan pendekatan manajerial modern melalui pemisahan tugas antara direktorat dan divisi, yang masing-masing bertanggung jawab atas aspek pengumpulan, pengembangan, dan penyaluran dana. Studi dokumen menunjukkan bahwa struktur ini mendukung tata kelola yang efisien, namun penerapan sistem digital yang masih terbatas membatasi potensi maksimalisasi proses tersebut. Para informan menyebutkan bahwa pengambilan keputusan menjadi terhambat karena ketergantungan pada proses manual. Di sisi lain, kebutuhan pengawasan yang ketat dari lembaga donor, publik, dan pemerintah mengharuskan penyediaan data dan laporan yang cepat dan akurat. Sistem berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Kualitas sistem informasi bukan hanya ditentukan oleh perangkat lunaknya, tetapi juga oleh kualitas data dan kapabilitas pengguna dalam memanfaatkannya. Manajemen BPDH menyadari bahwa sistem yang baik harus menyediakan data akurat, *real time*, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Informasi Manajemen (MIS) yang sedang berlangsung menjadi fokus penting, diharapkan rampung pada akhir 2025. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses semi-manual yang ada dan memungkinkan pelacakan dana secara terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dampak. Implementasi sistem ini menjadi indikator keseriusan BPDH dalam memperkuat fondasi tata kelola digital yang berbasis akuntabilitas.

Dalam perspektif *New Public Management* (NPM), efisiensi dan efektivitas bukan hanya tentang kepatuhan prosedural, tetapi juga tentang orientasi pada hasil. Sistem pengelolaan yang dibangun harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Dalam konteks ini, laporan keuangan dan laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi. Seperti yang ditegaskan oleh Hafzhan (2021), penguatan akuntabilitas memerlukan pengendalian internal dan audit yang efektif. Sistem yang mendukung manajemen berbasis kinerja sangat diperlukan agar lembaga sektor publik seperti BPDH dapat menunjukkan akuntabilitas yang holistik dan berdampak.

Namun, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi BPDH dalam implementasi sistem tata kelola. Salah satu yang paling mencolok adalah kurangnya integrasi data antar unit, yang menyebabkan sistem informasi bekerja secara parsial. Penatausahaan piutang dana bergulir yang masih semi-manual, misalnya, rentan terhadap kesalahan perhitungan dan menciptakan inefisiensi. Ketidakakuratan data piutang juga berdampak pada akurasi laporan, terutama dalam pengelolaan pengembalian dana dan penilaian kinerja program. Selain itu, proses penyaluran dana hibah juga menghadapi hambatan dari sisi alur kerja yang lambat dan tidak terdigitalisasi sepenuhnya, menurunkan efektivitas penyaluran program.

Tantangan eksternal juga muncul dari ekspektasi tinggi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, donor internasional, maupun masyarakat sipil. Mereka menuntut transparansi dan pelaporan yang mendalam serta berbasis data. Sementara itu, di sisi internal, muncul persoalan komunikasi antar unit, lemahnya budaya akuntabilitas, serta keterbatasan SDM yang mampu mengelola sistem informasi modern. Hambatan ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan secara konsisten dan menciptakan ketimpangan antar unit kerja. Isu objektivitas dan independensi dalam pelaporan juga menjadi perhatian, mengingat sistem pengawasan yang kuat dan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) masih memerlukan penguatan.

Secara konseptual, teori akuntansi sektor publik menjadi landasan yang relevan dalam mengevaluasi sistem dan tata kelola di BPDH. Fokus utamanya adalah pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, transparansi informasi, dan partisipasi publik dalam pengawasan. Akuntabilitas publik menjadi tujuan utama, tidak hanya pada tingkat keuangan, tetapi juga sosial dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ini sejalan dengan mandat BPDH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola dana dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dana tidak hanya harus sesuai prosedur, tetapi juga memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Saputra & Muharja, 2022).

Pendekatan New Public Management turut menjadi kerangka pendukung yang memperkuat urgensi inovasi dan efisiensi dalam tata kelola publik. Prinsip-prinsip seperti hasil terukur, evaluasi kinerja, desentralisasi keputusan, dan fleksibilitas operasional menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas sistem di BPDHL. Studi terdahulu dari Rambe et al., (2023) dan Rosydiana, (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan penguatan sistem pengendalian merupakan prasyarat tata kelola publik yang baik. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa meski BPDHL telah menyusun laporan secara berkala, kendala sistem dan keterbatasan SDM masih menghambat potensi maksimal lembaga dalam menyalurkan dana secara optimal dan berdaya guna.

Dampak dari sistem dan tata kelola yang belum sepenuhnya terintegrasi ini sangat signifikan terhadap misi utama BPDHL. Jika dana tidak tersalurkan dengan tepat atau tidak memberikan dampak seperti yang dirancang, maka tujuan-tujuan strategis seperti rehabilitasi ekosistem, energi terbarukan, dan penguatan ekonomi hijau akan terhambat. Risiko kerugian negara akibat piutang macet atau penyalahgunaan dana juga meningkat. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan manajemen risiko menjadi kebutuhan strategis. Dengan mengintegrasikan teori akuntansi sektor publik dan pendekatan NPM, sistem tata kelola di BPDHL dapat dikembangkan menjadi model yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

4.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDHL) diwujudkan melalui tiga bentuk pelaporan utama: laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan dampak. Ketiganya dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana transparansi dan pertanggungjawaban publik secara substansial. Hal ini selaras dengan prinsip dalam teori akuntansi sektor publik yang menekankan akuntabilitas menyeluruh atas penggunaan dana publik, termasuk transparansi fiskal, efisiensi anggaran, dan pencapaian hasil nyata. Dengan demikian, sistem pelaporan di BPDHL menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang bertanggung jawab dan terpercaya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam praktiknya, BPDHL menyusun tiga jenis laporan keuangan utama: Laporan Keuangan Satuan Kerja BLU, Laporan Keuangan Satuan Kerja BUN, dan Laporan Keuangan Dana Hibah. Laporan BLU disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan disesuaikan dengan karakteristik pelayanan publik. Pada 2024, BPDHL mencatat pendapatan sebesar Rp1,59 triliun, naik drastis dari tahun sebelumnya, menandakan keberhasilan optimalisasi pendanaan. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp756,67 miliar, dengan fokus besar pada program lingkungan. Surplus anggaran sebesar Rp 840,97 miliar serta saldo kas akhir sebesar Rp13,57 triliun menunjukkan stabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, laporan operasional (LO) mencatat pendapatan sebesar Rp1,65 triliun dan beban sebesar Rp1,12 triliun. Surplus operasional mencapai Rp533,50 miliar, mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana, serta mengindikasikan keberhasilan penerapan prinsip result-oriented dari pendekatan *New Public Management* (NPM). Sistem pelaporan lainnya, seperti laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, juga disusun secara akurat dan konsisten sesuai standar akuntansi sektor publik, memperkuat kepercayaan terhadap validitas laporan BPDHL.

Pelaporan kinerja BPDHL tahun 2024 menunjukkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,27%. Indikator tertinggi terdapat pada dimensi stakeholder (118,63%) dan customer (120%), mencerminkan kepuasan tinggi dari para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan dan respons organisasi terhadap kebutuhan publik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BPDHL tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga secara pelayanan publik, mencerminkan komitmen terhadap prinsip pelayanan adaptif dan akuntabilitas berbasis hasil. Hal ini juga memperkuat posisi BPDHL sebagai lembaga publik yang profesional dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat.

Pelaporan dampak menjadi salah satu bentuk akuntabilitas substantif BPDHL yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Dana bergulir senilai Rp1,6 triliun telah disalurkan kepada 50.000 debitur di 31 provinsi. Program rehabilitasi mangrove memulihkan lebih dari 13.000 hektare lahan dengan anggaran Rp327 miliar, sedangkan kerja sama dana lingkungan menyalurkan Rp1 triliun ke kelompok masyarakat di 38 provinsi. Angka-angka ini menunjukkan keterlibatan nyata BPDHL dalam pembangunan berkelanjutan serta mengukuhkan pendekatan akuntabilitas berbasis dampak sosial dan lingkungan, tidak hanya finansial.

Dalam kerangka teori akuntansi sektor publik, akuntabilitas di BPDHL mencerminkan prinsip stewardship, di mana pengelolaan dana dilakukan dengan tanggung jawab moral untuk menciptakan nilai

tambah sosial. Penerapan sistem pelaporan terstandar, serta integrasi antara laporan keuangan, kinerja, dan dampak, menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak bersifat simbolik, melainkan menjadi mekanisme kerja yang terstruktur. Hal ini juga diperkuat oleh keberadaan sistem audit internal (SPI) dan eksternal (BPK dan KAP), serta sistem pelaporan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi dari publik dan stakeholder donor.

Meski demikian, penelitian ini mengidentifikasi tantangan signifikan, salah satunya pada integrasi sistem informasi pelaporan. Proses pencatatan masih bersifat semi-manual, menciptakan risiko keterlambatan dan potensi kesalahan data. Sistem informasi seperti e-DIPA dan e-Journal dikembangkan untuk melengkapi kekurangan pada SAKTI BLU, namun digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan SDM dan anggaran untuk teknologi informasi. Transformasi digital diperlukan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara real-time, transparan, dan efisien, sesuai tuntutan akuntabilitas era digital.

BPDLH juga membangun sistem pengawasan berlapis melalui SPI, Komite Audit, Dewan Pengawas, dan Divisi Manajemen Risiko. Pendekatan ini didukung dengan model *Integrated Governance, Risk, and Compliance* (GRC), memungkinkan integrasi pengawasan dengan manajemen risiko secara menyeluruh. Forum triwulanan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menelaah hasil pengawasan dan pelaporan. Hasil temuan audit BPK tahun 2024 menekankan perlunya penguatan pengelolaan piutang dan peningkatan kualitas pencatatan. Oleh karena itu, sistem pengawasan menjadi elemen strategis dalam menjamin akuntabilitas keuangan dan operasional.

Pengungkapan informasi merupakan komponen penting dalam praktik akuntabilitas di BPDLH. Informasi disampaikan melalui laporan tahunan, laporan dampak, dan publikasi digital di website resmi. Informan menegaskan bahwa transparansi adalah tanggung jawab moral dan profesional, bukan sekadar tuntutan administratif. Forum konsultatif dan publikasi dokumen strategis memperlihatkan komitmen terhadap partisipasi publik. Praktik ini juga mencerminkan prinsip responsivitas dari NPM, di mana keterlibatan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas yang sehat.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan dana di BPDLH merupakan praktik kelembagaan yang menjunjung tinggi integritas, efisiensi, dan transparansi. Berdasarkan wawancara dan observasi, manajemen menilai bahwa akuntabilitas harus menjadi budaya organisasi, diterapkan dalam seluruh siklus pengelolaan dana mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan menyusun laporan secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengungkapkan informasi secara jujur dan terbuka, BPDLH menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola publik yang akuntabel. Tantangan yang ada diakui secara terbuka, dan berbagai perbaikan sistem terus dilakukan, termasuk pengembangan digitalisasi untuk mendukung pengawasan berbasis bukti dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam pengelolaan dana di BPDLH merupakan praktik yang bersifat holistik dan berorientasi pada hasil. Integrasi teori akuntansi sektor publik dan pendekatan *New Public Management* memberikan pemahaman bahwa akuntabilitas bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap regulasi, melainkan sebagai sistem refleksi, kontrol, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, pengendalian internal, pengungkapan informasi, serta partisipasi publik, BPDLH menegaskan posisinya sebagai lembaga pengelola dana publik yang adaptif, kredibel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana publik di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sangat bergantung pada sinergi kuat antara budaya organisasi yang kokoh, prinsip akuntabilitas yang menyeluruh, dan penerapan pendekatan *New Public Management* (NPM) secara konsisten. Budaya organisasi yang berbasis nilai integritas, transparansi, kolaborasi, dan inovasi telah membentuk karakter lembaga yang tidak hanya taat pada aturan formal, tetapi juga menjadikan akuntabilitas sebagai nilai moral dan profesionalisme yang diinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi. Akuntabilitas di BPDLH dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan aspek keuangan, operasional, sosial, dan lingkungan, serta diwujudkan melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko, pelaporan yang transparan dan informatif, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berorientasi hasil.

Selain itu, penerapan prinsip NPM mendukung transformasi birokrasi di BPDLH menuju organisasi yang lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap dinamika eksternal dan kebutuhan stakeholder. Inovasi teknologi informasi dan pelibatan pemangku kepentingan secara partisipatif memperkuat transparansi serta akuntabilitas sosial, sekaligus memastikan pengelolaan dana yang berorientasi pada value for money dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kelembagaan dan prinsip manajerial

modern, BPD LH mampu menciptakan tata kelola dana yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan, yang menjadi model terbaik dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan sektor publik di era kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) segera mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi secara digital. Sistem ini penting untuk memastikan proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi yang komprehensif akan memungkinkan pengawasan secara real-time, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan potensi kesalahan dan penyimpangan. Selain itu, penguatan sistem informasi juga akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, khususnya dalam mengelola pembiayaan usaha kehutanan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) menjadi tantangan serius dalam mempertahankan kredibilitas BPD LH di mata donatur dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, manajemen BPD LH perlu memperbaiki sistem manajemen piutang dengan memperkuat proses seleksi debitur, mengembangkan metode penilaian risiko yang lebih tepat, serta melakukan restrukturisasi terhadap pinjaman bermasalah. Untuk mendukung upaya tersebut, penting bagi BPD LH untuk memberdayakan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) agar dapat melakukan audit berbasis risiko dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap proses penyaluran serta penatausahaan dana.

Daftar Pustaka

- Adhitama, S., & Joshua, S. (2023). Analisis realisasi penerimaan negara bukan pajak Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(2), 233–253. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5368>
- Ariski, N. A., & Asy'ari, M. A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan badan usaha milik desa “Jaya Tirta.” *Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar*.
- Asia, N., Betan, U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139.
- Aulia, L., & Hasibuan, N. F. A. (2023). *Implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah studi kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan*.
- Ayuningsih, A. N., Chandra, A., Aini Oktaviani, M., Athyah, N., Dwi AmandaM, P., Devita Sulaiman, S., & Citra, Z. (2023). Ratifikasi Paris Agreement dan pengaplikasian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. In *JISIP-UNJA* (Vol. 7, Issue 1).
- Bracking, S., & Leffel, B. (2021). Climate finance governance: Fit for purpose? In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* (Vol. 12, Issue 4). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/wcc.709>
- Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. (2024). Sosialisasi hukum perbankan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289>
- Fahlevi, A. R., & Satispi, E. (2024). *Penerapan New Public Management di Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIA & P Annisa Dwi Salfaritzi Palembang*.
- Febriadi, H. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung Di Indonesia. *Iidara Balad*, 4(2).
- Fitrah, A., & Handayati, P. (2022). Analisis efisiensi anggaran pada instansi pemerintahan Badan Layanan Umum (Budget Efficiency Analysis in Government Agencies Public Service Agency). *Analisis Efisiensi Anggaran Pada Instansi... I e-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 42–48.
- Hafzhan, M. (2021). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*.
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD berlandaskan budaya Tri Hita Karana. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 168–174. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174>
- Ismayati, E., Diana, N., & Diah Fakhriyyah, D. (2025). Akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meningkatkan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Dinas. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Judijanto, L., & Afandy, C. (2024). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Kholmi, M. (2024). *Akuntabilitas pelaporan keuangan badan usaha milik desa*. 10(1).
- Kurniawan, A. (2021). *Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelabuhan Perikanan Pantai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*.
- Kurniawati, E., & Mustoffa, A. F. (2024). *Akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan*

badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi reformasi hukum lingkungan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235–244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Mbunai, L. O., Panca, M., Mustaqim Sinaga, P., & Putri, Z. M. (2024). *Analisis hukum green banking (sustainable finance) berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah* (Vol. 1, Issue 1).
- Mudhoffar, K., & Magriasti, L. (2024). Ekonomi politik energi terbarukan: Peluang dan tantangan di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 47–52. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1382>
- Mursiyah, U., Zachroh, S. A., & Aprilliantoni. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS: Mengidentifikasi penyebab penyelewengan. *Attractive : Innovative Education Journal*, 6(3). <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Putu, N., Dewi, S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Raden, I., Anggraini, R. P., Mamengko, S., Fathin, M., Septian, R., Mola, A. A., & Syaifudin, F. W. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nur, A. C., Akib, H., & Niswati, R. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*.
- Nuriah, F. S., & Deca, D. (2023). Pengelolaan dan pengalokasian dana di lembaga pendidikan. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 168–175. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.214>
- Prameswari, M., Safitri, R. A., Karima, N., & Gunawan, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014>
- Pramudya, Y. (2021). *Analisis serapan anggaran pada instansi Badan Layanan Umum*.
- Prasetyo, G. D., & Nugraheni, N. (2024). *Peran strategis konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Rahmadani, I., Simin, & Indiahono, D. (2020). *Implementasi program pinjaman dana bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas*.
- Rahman, R. D. A., Hasni, A., Wijaya, A. M., & Wijaya, A. M. (2024). *Perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan ketidakstabilan politik di Afrika Barat (Studi kasus Guinea, Mali, dan Burkina Faso)*.
- Rahman, V. S. P. (2024). *Strategi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim melalui kerja sama internasional*.
- Rambe, S., Dasopang, E. P., Ariadin, I., & Pahutar, M. (2023). *Badan Layanan Umum (BLU) pada bidang pendidikan* (Vol. 5).
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan*.
- Rosydiana, A. (2023). *Penerapan ekonomi sirkular pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Pusat Keunggulan*.
- Ruswanto. (2020). *Politik hukum pemerintah dalam melindungi hutan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap aktivitas pembukaan lahan secara tidak sah di Resor Sekoci*.
- Saputra, M., & Muharja, F. (2022). Evaluasi kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tahun 2016 s.d. 2021. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 239–255. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.89>
- Sari, P. P., Maria, Armaini, R., Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya, P., & Author, C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik badan layanan umum daerah. *Jurnal Darma Agung*, 6, 198–209. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v3i1i6.3839>
- Sarsiti. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Schalatek, L. (2024). *The greem climate fund*.
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. *PERSPEKTIF*, 11(1), 160–168. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5367>
- Surayda, H. I., Nuryanto, A. D., & Setyowati, E. (2024). Implementasi Paris Agreement kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris dalam program rendah karbon. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 1841–1850. <https://doi.org/10.54082/jupin.501>
- Syafitri, R., & Putri, E. (2022). Masalah global: Global warming dan hubungannya dengan penggunaan bahan

bakar fosil. In *Jurnal Bakti Sosial* (Vol. 1, Issue 1).

<https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosial>

Zega, A., Nelvia Mai Susanti, Rahmat Tillah, Destriman Laoli, Betzy Victor Telaumbanua, Ratna Dewi Zebua, Januari Dawolo, Okniel Zebua, & Angel Sri Ayu Gea. (2024). Strategi inovatif dalam menghadapi degradasi ekosistem: Kajian terbaru tentang peran vital hutan mangrove dalam konservasi lingkungan. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, 2(2), 71–83. <https://doi.org/10.62951/zoologi.v2i2.65>